



**PENETAPAN**

**Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Kota Kendari.

**Sebagai Pemohon I.**

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Kota Kendari.

**Sebagai Pemohon II.**

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Kota Kendari.

**Sebagai Pemohon III.**

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Kota Kendari. **Sebagai**

**Pemohon IV.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Kdi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx (almarhum) dengan xxxxxxxxxxxxxxxx (almarhumah) adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1967 di Kecamatan Bungku Selatan;
2. Bahwa selama pernikahan xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, telah memperoleh 5 orang anak, yang masing-masing bernama:
3. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx (almarhum) telah meninggal dunia karena sakit lemah jantung pada tanggal 2 Februari 1996, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 029.1/021/DRR/1/2020 yang dikeluarkan Kantor Desa Rumba-Rumba, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 28 Januari 2020;
4. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia karena lemah jantung pada tanggal 26 November 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 029.2/022/DRR/1/2020 yang dikeluarkan Kantor Desa Rumba-Rumba, Kecamatan Kolono Timur, tanggal 28 Januari 2020;
5. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia karena Kelenjar Getah Benih pada tanggal 26 November 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 029.3/023/DRR/1/2020 yang dikeluarkan Kantor Desa Rumba-Rumba, Kecamatan Kolono Timur, tanggal 28 Januari 2020;
6. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx semasa hidupnya belum pernah bercerai;
7. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx semasa hidupnya bekerja sebagai Karyawan di Inul vista;
8. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx semasa hidupnya belum pernah menikah;
9. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari xxxxxxxxxxxx;
10. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus sertifikat tanah BTN Nomor 1320 atas nama PT. Margaayu

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Utama berkedudukan di Kendari yang selama ini dikredit oleh  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan xxxxxxxxxxxxxxxx (almarhum) telah meninggal dunia karena sakit lemah jantung pada tanggal 2 Februari 1996, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 029.1/021/DRR/1/2020 yang dikeluarkan Kantor Desa Rumba-Rumba, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 28 Januari 2020; xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia karena lemah jantung pada tanggal 26 November 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 029.2/022/DRR/1/2020 yang dikeluarkan Kantor Desa Rumba-Rumba, Kecamatan Kolono Timur, tanggal 28 Januari 2020; dan xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia karena Kelenjar Getah Benih pada tanggal 26 November 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 029.3/023/DRR/1/2020 yang dikeluarkan Kantor Desa Rumba-Rumba, Kecamatan Kolono Timur, tanggal 28 Januari 2020;
3. Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxx untuk mengurus sertifikat tanah BTN Nomor: 1320 atas nama PT. Margaayu Mega Utama berkedudukan di Kendari;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Jumadil (Kepala Desa Rumba-Rumba), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi kode P 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bungku, Kabupaten Morowali, Tanggal 23 November 1964, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7206061803080294 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Abudaling Nomor 029.1/04/DPR/II/2020, tanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Rumba-Rumba, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi kode P 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Kunusia Nomor 029.2/022/DRR/II/2020, tanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Rumba-Rumba, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis diberi kode P 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Chand Asdar, Nomor 029.3/021/DRR/II/2020, tanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rumba-Rumba, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P 6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01320 tanggal 05-04-2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari. Bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis diberi kode bukti P 7;

### 8. **Bukti Saksi-Saksi :**

Saksi 1, **Nurfarida binti Taris**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan PDAM Andonuhu BTN MR No. 5, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa **xxxxxxxxxxxxxxxx** (*almarhum*) dengan **xxxxxxxxx(almarhumah)** adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1967 di Kecamatan Bungku Selatan;
- Bahwa selama pernikahan **xxxxxxxxxxxxxxxx** (*almarhum*) dengan **xxxxxxxxxxxxx (almarhumah)**, telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama **xxxxxxxxxxxxxxxx**;
- Bahwa **xxxxxxxxxxxxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 1996, karena sakit lemah jantung dan tetap beragama Islam, sedangkan **xxxxxxxxx**, telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2019, karena sakit lemah jantung dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa semasa hidupnya **xxxxxxxxxxxxxxxx** (*almarhum*) dengan **xxxxxxxxxx (almarhumah)** tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** (*almarhum*) dan **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (almarhumah)** terlebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2019, karena sakit kelenjar getah benih;
- Bahwa semasa hidupnya xxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) bekerja sebagai Karyawan di Inu Vista;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum);
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah BTN serta pengurusan lainnya;

Saksi 2, **Helman bin Udin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di BTN Margahayu Regensy No.9, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx (almarhum) dengan xxxxxxxxxxxxxxxx(almarhumah) adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1967 di Kecamatan Bungku Selatan;
- Bahwa selama pernikahan xxxxxxxxxxxxxxxx (almarhum) dengan xxxxxxxxxxxxxxxx (almarhumah), telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 1996, karena sakit lemah jantung dan tetap beragama Islam, sedangkan xxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2019, karena sakit lemah jantung dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa semasa hidupnya xxxxxxxxxxxxxxxx (almarhum) dengan xxxxxxxxxx (almarhumah) tidak pernah bercerai;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung xxxxxxxxxxxxxxxx (almarhum) dan xxxxxxxxxxxxxxxx (almarhumah) terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2019, karena sakit kelenjar getah benih;
- Bahwa semasa hidupnya xxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) bekerja sebagai Karyawan di Inu Vista;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum);
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah BTN serta pengurusan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan **Chand Asdar bin Abudaling (almarhum)**, adalah pewaris sedang para Pemohon adalah ahli waris karena masih mempunyai hubungan nasab dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P 7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Nurfarida binti Taris** dan **Helman bin Udin**;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P 7 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum **Chand Asdar bin Abudaling**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 tersebut, terbukti Almarhum **Abudaling bin H. Mukarang** dan almarhumah **Kunusia binti Dg Malla** adalah suami istri menikah pada tahun 1967 di Kecamatan Bungku Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti Almarhumah **Kunusia** adalah kepala Keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 tersebut, terbukti pula **Abudaling** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 1996, karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5 tersebut, terbukti pula **Kunusia** telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2019, karena sakit (Lemah Jantung);

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 6 tersebut, terbukti pula **Chand Asdar** telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2019, karena sakit (Kelenjar Getah Benih);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 7 tersebut, terbukti pula **PT. Margaayu Mega Utama** sebagai pemegang hak guna bangunan atas sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik **Chand Asdar bin Abudaling** dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit Kelenjar Getah Benih;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum **Chand Asdar bin Abudaling** adalah sebagai karyawan di Inul Vista dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah BTN Nomor 1320 atas nama pemegang hak PT. Margaayu Mega Utama serta pengurusan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R. Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxxxxxxxxx (Almarhum) dengan xxxxxxxxxxxx (Almarhumah) adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1969 di Kecamatan Bungku selatan;
- Bahwa semasa hidupnya xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1996 karena sakit lemah jantung, sedang xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2019 karena sakit lemah jantung;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2019 karena sakit kelenjar getah benih dan dalam beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) bekerja sebagai Karyawan di Inul Vista;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum);
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah BTN Nomor 1320 atas nama pemegang hak PT. Margaayu Mega Utama serta pengurusan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum **Chand Asdar bin Abudaling**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum **Chand Asdar bin Abudaling**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para saksi Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **Chand Asdar bin Abudaling**, meninggal dunia karena sakit kelenjar getah benih;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Chand Asdar bin Abudaling**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Chand Asdar bin Abudaling** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2019 karena sakit kelenjar getah benih;
3. Menetapkan para Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah ahli waris dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk mengurus balik nama sertifikat tanah BTN Nomor 1320 atas nama pemegang hak PT. Margaayu Mega Utama serta pengurusan lainnya;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 856.000,00- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Moh. Ashri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amnaidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammadong, M.H.**

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H.**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Amnaida, S.H.,M.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp 750.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5	Redaksi	Rp 10.000,00
6	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp 856.000,00

Delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah

Pengadilan Agama Kendari  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA.Kdi